



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA,

Dengan

PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA

Tentang

**PERAN SERTA ORGANISASI WARTAWAN DALAM PENYEBARLUASAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Nomor : 01/MoU.KIP/VI/2024

Nomor :

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal 10 (sepuluh), bulan Juni, tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), di Banjarmasin, oleh dan antara :

1. **DONNY YOESGIANTORO**, Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Publik (yang selanjutnya disebut KIP) Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47/P/Tahun 2022, berkedudukan di Wisma BSG Lantai 9 Jalan Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut KIP.
2. **HENDRY CH. BANGUN**, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia (yang selanjutnya disebut PWI), berkedudukan dan beralamat di Gedung Dewan Pers, Lantai IV, Jalan Kebon Sirih Nomor 34 Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PWI.

KIP dan PWI untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. KIP adalah Komisi yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan adjudikasi non-litigasi.
- b. PWI adalah organisasi wartawan Indonesia yang independen dan profesional yang didirikan di Solo pada tanggal 9 Februari 1946, dengan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia Nomor 13 Tanggal 14 November 2023.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK memiliki kesepakatan mengenai hal-hal sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dibuat untuk:

1. Meningkatkan peran serta organisasi wartawan dalam mengawal serta mendorong keterbukaan informasi publik pada Badan Publik.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan haknya dalam memperoleh dan mengakses informasi publik.
3. Meningkatkan penyebaran Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- a. mendorong keterbukaan informasi publik di Badan Publik;
- b. sosialisasi keterbukaan informasi publik melalui media cetak dan media elektronik;
- c. Sosialisasi Hak Publik atas Informasi Publik dan Peran Komisi Informasi kepada para wartawan; dan
- d. kegiatan lain berkaitan dengan penyebaran keterbukaan Informasi Publik.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan kaidah-kaidah yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan memberikan dukungan pada kegiatan sesuai dengan nota kesepahaman ini.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak waktu ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung-jawab masing-masing PIHAK.

PASAL 6 EVALUASI

PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun yang dikoordinasikan oleh Pejabat Penghubung masing-masing.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk amendemen dan/atau addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
- (3) Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah mufakat.

PASAL 8 PENUTUP


Nota kesepahaman yang sudah dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KETUA
Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia


Donny Yoesgiantoro



KETUA UMUM
Persatuan Wartawan Indonesia



Hendry Ch Bangun

